



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan. Brigjend. H. Hasan Basry Banjarmasin 70123
Telepon (0511) 3304914
Laman www.fkip.ulm.ac.id

Nomor : 78/UN81.2./KU/2022 Banjarmasin, 7 Januari 2022
Hal : Ketentuan Pertanggungjawaban Keuangan
Tahun Anggaran 2022

Yth.

- 1. Ketua Jurusan**
 - 2. Koordinator Program Studi**
 - 3. Ketua Unit/Bagian/Sub Bagian**
- di lingkungan FKIP ULM**

Sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan – ketentuan keuangan yang tersurat dalam PMK No. 60/PMK.02/2021 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2022 dan hasil review perencanaan anggaran FKIP ULM TA 2022 oleh Tim SPI, BUK, dan BPKH ULM, dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, tertib pengelolaan keuangan, dan optimalisasi serapan anggaran di lingkungan FKIP ULM, melalui surat ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Honorarium narasumber dan moderator hanya dapat diberikan jika narasumber dan moderatornya berasal dari **PTN di luar ULM atau institusi di luar Kemendikbudristek.**
2. Honorarium pembawa acara hanya dapat diberikan jika kegiatannya dihadiri oleh Menteri/Pejabat Setingkat dengan peserta berasal dari institusi di **luar Kemendikbudristek minimal 300 orang.**
3. Honorarium panitia/tim pelaksana kegiatan hanya dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara **luring (peserta kegiatannya luring) dan tiap orang dibatasi maksimal 2 kali menerima honor kegiatan dalam 1 tahun anggaran.**
4. Kegiatan paket meeting di hotel hanya dapat dilaksanakan jika melibatkan peserta yang berasal dari institusi di **luar Kemendikbudristek/masyarakat.**
5. Konsumsi rapat hanya dapat diberikan jika kegiatannya dilaksanakan **secara luring (peserta kegiatannya luring) dan pesertanya berasal dari institusi di luar ULM, dibuktikan dengan laporan kegiatan.**
6. Konsumsi kegiatan Workshop, Sosialisasi, Bimbingan Teknis, FGD, dan sejenisnya dapat diberikan jika kegiatannya dilaksanakan **secara luring (peserta kegiatannya luring), dibuktikan dengan laporan kegiatan.**
7. Biaya pulsa/paket data untuk dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan pihak eksternal dapat diberikan sepanjang kegiatannya bersifat full daring, namun tetap dilakukan secara selektif dan rasional. Kegiatan yang dilaksanakan full daring selama 1 hari dapat diberikan

pulsa/paket data **maksimal Rp 50.000/hari**, dan apabila diakumulasikan dalam 1 bulan **tidak melebihi Rp 150.000/bulan untuk mahasiswa/masyarakat serta tidak melebihi Rp 200.000/bulan untuk PNS/PPNP.**

8. Honorarium pengajar/instruktur dapat diberikan untuk pengajar/instruktur yang berasal dari dalam maupun luar FKIP ULM, **khusus untuk kegiatan diklat/pelatihan.**
9. Untuk pencairan dana kegiatan, penanggungjawab kegiatan akan diberikan uang muka kegiatan oleh BPP FKIP ULM **maksimal 60% dari total anggaran (sesuai ketersediaan dana), dengan catatan telah menyelesaikan pertanggungjawaban dana kegiatan sebelumnya.**
10. Pengeluaran dana kegiatan Prodi dan Jurusan, wajib sesuai dengan RAB yang telah disusun, apabila terpaksa harus dilakukan perubahan pengeluaran pada komponen kegiatan, **toleransi perubahan pengeluaran dari RAB kegiatan tersebut maksimal 10%.**
11. Pertanggungjawaban dana kegiatan Himpunan Mahasiswa (Hima) wajib ditangani langsung oleh Program Studi.
12. Semua bantuan penyusunan/penerbitan luaran kegiatan seperti buku ajar/referensi, jurnal ilmiah, HAKI, dan sejenisnya, wajib melampirkan bukti - bukti pengeluaran terkait seperti nota biaya cetak, kuitansi biaya kontribusi, dll.

Perlu kami sampaikan untuk kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait ketentuan keuangan yang terbaru, akan segera dijadwalkan pelaksanaannya dan akan diumumkan kemudian.

Demikian kami sampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.



Dekan

Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si.
NIP 19650808 199303 1 003